



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

Hendra, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1974, agama Islam, bertempat tinggal di Pabbambaeng, Desa/Kelurahan Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun Kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-25112015-0101, Kartu Keluarga Nomor: 7302080303150005, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302083112740065 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon atas nama HENDRA, lahir di Bulukumba, 25 Januari 1981, sesuai pada Surat Keterangan Perubahan Umur Nomor: 665/DS-ANR/XII/2021, dan Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 005/DS-ANR/XII/2021.
- Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-25112015-0101, Kartu Keluarga Nomor: 7302080303150005, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302083112740065, tidak sesuai dengan Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Perubahan Umur Nomor: 665/DS-ANR/XII/2021, dan Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 005/DS-ANR/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon yang tertulis Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-25112015-0101, Kartu Keluarga Nomor: 7302080303150005, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon Nomor: 7302083112740065 yaitu, HENDRA, lahir di Bulukumba, 25 Januari 1981, sesuai pada Surat Keterangan Perubahan Umur Nomor: 665/DS-ANR/XII/2021, dan Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 005/DS-ANR/XII/2021.
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon yang ada Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-25112015-0101, Kartu Keluarga Nomor: 7302080303150005, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302083112740065 yaitu, HENDRA, lahir di Bulukumba, 31 Desember 1974 menjadi HENDRA, lahir di Bulukumba, 25 Januari 1981, sesuai pada Surat Keterangan Perubahan Umur Nomor: 665/DS-ANR/XII/2021, dan Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 005/DS-ANR/XII/2021.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-25112015-0101, Kartu Keluarga Nomor: 7302080303150005, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302083112740065 pemohon yang keliru mengenai Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon tersebut segera diperbaiki.
- Bahwa untuk melakukan perubahan Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-25112015-0101, Kartu Keluarga Nomor: 7302080303150005, dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302083112740065 pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon HENDRA, lahir di Bulukumba, 31 Desember 1974, diubah menjadi HENDRA, lahir di Bulukumba, 25 Januari 1981, sesuai di Surat Keterangan Perubahan Umur Nomor: 665/DS-ANR/XII/2021, dan Pengantar Kartu Keluarga Nomor: 005/DS-ANR/XII/2021.
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Hadir;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dijelaskan tentang isi dari permohonannya, pemohon menyatakan tidak ada penambahan dan perubahan atas permohonannya dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4124/CS/II/2011, tanggal 08 Februari 2011, A.n HENDRA COE, lahir di Pabbambaeng, 25 Januari 1981, anak laki-laki suami isteri COE dan MALEKA. Diberi tanda (P.-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25112015-0101, tanggal 25 Nopember 2015, A.n HENDRA, lahir di Bulukumba, 31 Desember 1974, anak laki-laki suami isteri COE dan Hj. MANIKA. Diberi tanda (P.-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302080303150005, atas nama kepala Keluarga HENDRA, tanggal dikeluarkan 11 Oktober 2017, Diberi tanda (P.-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302083112740065, atas nama HENDRA, tanggal dikeluarkan 18 Februari 2013, Diberi tanda (P.-4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Umum, Nomor :665/DS-ANR/XII/2021, dari Desa Anrihua tanggal 28 Desember 2021, A.n HENDRA, Diberi tanda (P.-5);
6. Fotokopi Pengantar KArtu Keluarga dari Desa Anrihua, tanggal 28 Desember 2021. Diberi tanda (P.-6);

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :



1.-----

Saksi ARWIN ERDIANSYAH, S.Pd bin OLLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada berita acara dan terhadap keterangan saksi permohon menyatakan benar;

2.-----

Saksi SATTU bin RUSSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada berita acara dan terhadap keterangan saksi permohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-6 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302083112740065, atas nama HENDRA, tanggal dikeluarkan 18 Februari 2013. Diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1.-----

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2.-----

Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3.-----

Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama karena adanya kekeliruan bukan perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran** dan apabila merujuk pada Pasal 56 ayat (1) tentang pencatatatan peristiwa penting maka pemohon sudah mendaftarkan kelahirnya sebagaimana bukti surat (P.-1) dan (P.-2);

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam administrasi kependudukan yang dimiliki oleh pemohon, karena sebelumnya pemohon telah memiliki identitas berupa Akta Kelahiran Nomor : 4124/CS/II/2011, tanggal 08 Februari 2011, A.n HENDRA COE, lahir di Pabbambaeng, 25 Januari 1981, sebagaimana bukti Surat (P.-2). Bahwa permasalahan baru muncul setelah Pemohon mengurus administrasi kependudukan yang baru berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-25112015-0101, tanggal 25 Nopember 2015, A.n HENDRA, lahir di Bulukumba, 31 Desember 1974, anak laki-laki suami isteri COE dan Hj. MANIKA. Diberi tanda (P.-2), yang selanjutnya diterbitkan Kartu Tanda Penduduk Nomor

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302083112740065, atas nama HENDRA, tanggal dikeluarkan 18 Februari 2013, sehingga kemudian pemohon memiliki identitas ganda atau identitas lebih dari satu terutama tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda;

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon karena 2 (dua) Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk yang Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang berbeda milik pemohon tersebut keduanya memang dikehendaki oleh pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak dapat mempertimbangkan yang mana dari 2 (dua) Akta Kelahiran tersebut yang sesuai dengan identitas pemohon sejak awal kelahirannya karena pemohon tidak mengajukan bukti surat yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian yang dapat mendukung perihal tersebut karena pemohon hanya mengajukan bukti surat berupa surat keterangan dan pengantar kartu keluarga yang semuanya baru diurus pemohon saat akan mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan pemohon tersebut, bukan pula merupakan alasan yang sah sebagaimana *Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya dan Bagian Ke Tiga Tentang Pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);*

Menimbang, bahwa jika melihat isi permohonan pemohon maka Hakim tidak melihat atau membaca adanya alasan-alasan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengabulan permohonan tersebut, sedangkan apabila melihat fakta hukum bahwa adanya 2 (dua) Akta Kelahiran dan kartu tanda penduduk dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda yang dimiliki oleh pemohon yang hal tersebut memang dikehendaki oleh pemohon maka hal tersebut dikembali kepada pemohon untuk menggunakan identitas yang ingin digunakan secara sah dengan membatalkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (Identitas) yang dianggap tidak sah walaupun memiliki Identitas merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana perbuatan pemohon yang memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran dan Kartu Tanda

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atau 2 (dua) identitas yang nama, Tempat, tanggal, Bulan dan tahun kelahiran yang berbeda sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatsblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

M E N E T A P K A N

1.-----

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 01/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 06 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hadirnya Pemohon.

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.



A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3.	PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4.	Materai	Rp. 10.000.-
5.	Redaksi	Rp. 10.000.-

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;